BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintahan Daerah menjalankan fungsi dan kewenangan dalam bentuk peraturan sebagai pengendalian efesiensi dan efektivitas pendapatan untuk daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Pemerintahan Daerah berkerja sama dengan SAMSAT untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dimana sebagian besar penduduk di daerah menggunakan kendaraan bermotor.

Pajak Daerah adalah kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1].

Pajak kendaraan bermotor termasuk pada jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Iuran Pajak Daerah. Pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 1 angka 12 dan 13 yang menyatakan pajak atas kepemilikian kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor kepemilikan dan/ atau penguasa kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kantor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu, Kereta Api, kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah[2].

---

[1] Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 pasal 1 angka 12, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[2] Abdul Halim, Perpajakan edisi 2 (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2016), hlm.503

Tarif pajak untuk setiap jenis pajak adalah 1% dan yang paling tinggi yaitu 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu dimana kepemilikan kendaraan bermotor tersebut baru memiliki kendaraan bermotor petama kalinya, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan utuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya[3].

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha[4]. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dari jarak setahun atau duabelas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor, penguasaan kendaraan bermotor juga bisa dari luar negeri dan dipakai tetap diindonesia dengan pengecualian untuk dipergunakan diri sendiri atau orang pribadi, sebagai bahan untuk diperdagangkan. dengan penjabaran hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Dan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/147 Tahun 2018"

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Pasal 12 Pajak Daerah Dan Retribusi daerah

[4] Abdul Halim, Perpajakan edisi 2 (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2016), hlm. 506

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis diatas yang membahas bagaimana Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor pada saat pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 973/154, sehingga dalam hal ini Pemerintahan Daerah terus meningkatkan Pendapatan Daerah Karawang dengan adanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak dalam hal untuk membangun Daerah Karawang disetiap tahunnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu perumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah Terealisasi untuk Pendapatan Daerah Karawang?
2. dengan adanya pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Nomor 973/154 bagaimana tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui berapa besar efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh pada pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
2. Mengetahui pengaruhpemberlakukan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca
2. Menambah wawasan dalam segi perpajakan terutama dalam perpajakan Retribusi Daerah yang mencakup penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi/ perusahaan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah

UBP KARAWANG